

**PROSEDUR ANALISIS PEMBIAYAAN PENGURUSAN IBADAH HAJI DI
BRI SYARIAH PURWOKERTO**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh:

EKA WAHYU LESTARI

1123204016

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PURWOKERTO**

2014

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Wahyu Lestari

NIM : 1123204016

Jenjang : DIII

Jurusan : Syariah

Prodi/Semester : DIII Manajemen Perbankan Syariah (MPS)/VI

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir (TA) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Purwokerto, 18 Juni 2014

IAIN PURWOKERTO

Eka Wahyu Lestari
NIM. 1123204016



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl.Jend.A.Yani No.40A PURWOKERTO 53126
Tlp.0281-635624, 628250 fax.0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa :

Nama : Eka Wahyu Lestari
NIM : 1123204016
Jurusan/ Program/Semester : Syari'ah/ D III MPS/ VI
Judul Tugas Akhir : Prosedur Analisis Pembiayaan Pengurusan Ibadah
Haji di BRI Syariah Purwokerto

Menerangkan bahwa laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 18 Juni 2014

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah,

Dosen Pembimbing,

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

In Solikhin, M.Ag
NIP. 197208052001121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PROSEDUR ANALISIS PEMBIAYAAN PENGURUSAN IBADAH HAJI di
BRI SYARIAH PURWOKERTO**

Penyusun : Eka Wahyu Lestari

NIM : 1123204016

Purwokerto, Juni 2014

Penguji I

Penguji II

Pembimbing

IAIN PURWOKERTO

Iin Solikhin, M.Ag
NIP. 197208052001121002

Mengetahui,
Ketua STAIN Purwokerto

Ketua Program Studi

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 1999203 1 003

H. AkhmadFaozan,Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

MOTTO

*“Tidak Mudah Putus Asa Dalam Mengatasi Seberat Apapun Cobaan Adalah
Kunci Utama Keberhasilan”*



PERSEMBAHAN

Karya tulis yang sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuapenulis, BapakMarsitodanIbu Sairah, atas do'a, dukungan dan kasih sayangnya. Beribu ucapan terima kasih dan maaf atas segala kesalahan penulis.
2. Adik-adik, terima kasih udah menjadi penyemangat penulis dalam mengerjakan Laporan Tugas Akhir ini.
3. Keluarga besar lainnya, atas segala dukungan dan semangat yang diberikan selama penulisan laporan Tugas Akhir ini.
4. Sahabat-sahabat penulis (farah N. Zakaria, Chornelia Candra PS, Mina Marlina, Lili Yuli S.) terima kasih karena selama 3 tahun terakhir ini kalian telah menjadi sahabat yang begitu berarti bagi kehidupan penulis. Semoga persahabatan ini terus berlanjut sampai masa nanti.
5. Sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih karena tiada henti-hentinya memberikan semangat selama penulis menyusun Laporan Tugas Akhir ini.
6. Teman-teman D III MPS Angkatan 2011. Semoga kebersamaan dan persahabatan yang kita lalui selalu menyatu dalam indahnyapersaudaraan.
7. Serta para pembaca sekalian.....

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *abil'amin*, segala puji syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini yang berjudul *Prosedur Analisis Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji di BRI Syariah Purwokerto*. Tidak lupa pula shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto untuk program D III Manajemen Perbankan Syariah.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT, kekurangan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tak terbantahkan, begitu pula dengan karya-karyanya. Namun manusia wajib berusaha menuju kearah mendekati kesempurnaan. Demikian dengan sajian penulis ini tentu masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Tetapi untuk melangkah sampai disini, penulis tidaklah berjalan sendiri, melainkan dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang sangat berjasa dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag. selaku Ketua STAIN Purwokerto,
2. Drs. Munjin, M.Pd.I selaku wakil ketua I STAIN Purwokerto,
3. Drs. H. Andlori, M.Ag. selaku wakil ketua II STAIN Purwokerto,
4. Drs. H. Syufa'at, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syari'ah,
5. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Jurusan Syari'ah,
6. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Diploma III Manajemen Perbankan Syari'ah,
7. In Solikhin, M.Ag selaku Pembimbing laporan Tugas Akhir,
8. Dr. Ridwan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing PKL,
9. Muhammad Prasetyanto Wahyutomo selaku Pimpinan Cabang BRI Syariah Purwokerto,
10. Arif Irawan selaku Pembina Setempat,
11. Segenap panitia PPL/PKL tahun 2014 Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto,
12. Segenap pimpinan dan karyawan BRI Syariah Purwokerto,
13. Seluruh dosen STAIN Purwokerto atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan,
14. Kepada keluarga tercinta atas semangat dan dukungannya baik spiritual maupun materiil,
15. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

Secara khusus terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada semua teman-teman D III MPS yang telah memberikan semangat,dukungan, saran dan masukannya atas terselesaikannya laporan Tugas Akhir ini. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca sekalian serta mampu meningkatkan mutu dan efektivitas pembelajaran.

Akhir kata, semoga dukungan, dorongan, bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin.

Purwokerto, 18 Juni 2013

Eka Wahyu Lestari
NIM. 1123204016

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	Fatḥah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Ḍamah	U	U

Contoh:

كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

-فَعَلَ - *fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—يْ	<i>Fatḥah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—وْ	<i>Fatḥah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

قال - *qāla* قيل - *qīla*

رمى - *ramā* يقول - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

IAIN PURWOKERTO

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fā aufū al-kaila wa al-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول

Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

ولقد راه بالافق
المبين

Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir	8
D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir	9
1. Metode Penulisan.....	9
2. Teknik Pengumpulan Data.....	9
E. Lokasi dan Waktu Penelitian Laporan Tugas Akhir	11
1. Lokasi Penelitian.....	11
2. Waktu Penelitian.....	11

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	13
A. Kedudukan dan Koordinasi.....	13
1. Sejarah Singkat BPRS Bumi Artha Sampang.....	13
2. Visi dan Misi.....	17
3. Motto dan Etos Kerja.....	18
4. Struktur Organisasi	19
B. Sistem Operasional dan Produk BPRS Bumi Artha Sampang.....	29
1. Konsep Operasional.....	29
2. Produk-Produk BPRS Bumi Artha Sampang	32
a. Produk Penghimpunan Dana.....	32
b. Produk Penyaluran Dana	34
c. Produk Layanan Jasa Lainnya	39
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil	44
1. Pembiayaan.....	44
a. Pengertian Pembiayaan.....	44
b. Fungsi Pembiayaan	46
2. Akad Yang Digunakan.....	48
a. Pengertian Akad.....	48
b. Dasar Hukum	48
c. Rukun dan Syarat.....	50
B. Pembahasan.....	51

1. Prosedur Pembiayaan Pengurusan Pembiayaan Ibadah Haji (PPIH) BRI Syari'ah Purwokerto	51
2. Contoh Kasus Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji di BRI Syari'ah Purwokerto.....	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis Produk-Produk di BRI Syari'ah Purwokerto.....	15
Tabel 2.2 Data Inventaris di BRI Syari'ah Purwokerto.....	16
Tabel 2.3 Data Fasilitas di BRI Syari'ah Purwokerto.....	17
Tabel 2.4 Persyaratan Pengajuan Pembiayaan KPR.....	35
Tabel 2.5 Persyaratan Pengajuan Pembiayaan KKB.....	36
Tabel 2.6 Syarat-Syarat Pengajuan Pembiayaan.....	38



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Skema Pengajuan Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji di BRI Syari'ah Purwokerto.....	58
Gambar 3.2 Skema Pengajuan ke Kementerian Agama.....	59
Gambar 3.3 Skema Pelunasan Pembiayaan PPIH.....	59
Gambar 3.4 Skema Pengajuan Pembatalan Porsi Haji.....	60



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi memerlukan pola pengaturan, pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil guna secara optimal. Lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.¹

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijaksanaan, baik dalam bidang moneter, keuangan maupun perbankan. Secara umum paket deregulasi (aturan) perbankan terpolarisasi ke dalam tahap yang sangat berpengaruh terhadap pola pengolahan perbankan nasional, yaitu tahap sebelum peket deregulasi perbankan tanggal 1 juni tahun 1988.

Lembaga keuangan bank terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem

¹Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 1.

bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan pada bunga akan tetapi kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur'an dan Hadis. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.²

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada sistim bunga. Atau dengan kata lain dikatakan tata cara transaksi dijauhkan dari praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan gharar untuk kemudian diganti dengan transaksi yang berdasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.³

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau *financial intermediary*. Artinya lembaga yang aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang.⁴ Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, bank syari'ah diposisikan sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat. Dalam pasal 6 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dipertegas bahwa: *pertama*, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. *Kedua*, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan

²Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 1.

³Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 14.

⁴*Ibid.*, hlm. 1

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dengan adanya landasan yuridis di atas, maka keberadaan bank syari'ah mendapat pijakan yang kokoh untuk beroperasi sekaligus menandai adanya fenomena baru didunia perbankan. Pemberlakuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan syari'ah. Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasionalisasi bank berbasis syari'ah serta penerapan *dual banking system*.

Fungsi utama bank adalah mempertemukan dua pihak atau lebih yaitu pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) di satu sisi, dan pihak lain yang mempunyai kelebihan dana (*saver*) pada sisi lain.⁵ Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*financial intermediary*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami kelebihan dana (*surplus*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit*) yaitu dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Pengertian pembiayaan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan

⁵ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), hlm. 2.

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau tagihan bagi hasil.⁶

Perbedaan antara kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan syari'ah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bank syari'ah menggunakan bagi hasil yang berdasarkan prinsip syari'ah.

Pembiayaan sebagai salah satu produk dalam perbankan syari'ah, operasionalisasinya diberikan persyaratan yang harus dipenuhi. Pihak bank akan melakukan analisa terhadap pembiayaan yang diajukan apakah pembiayaan itu layak atau tidak untuk disetujui. Faktor keuntungan yang diperolehpun juga sangat berpengaruh pada bagi hasil yang akan dibagikan atau diberikan pada bank.⁷

Beberapa bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan asas dan prinsip syari'ah, antara lain :⁸

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu *musyarakah dan Mudārabah*.
2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu *Murābahah, salam, dan Istishna'*.
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa, yaitu *Ijārah dan IjārahMuntahiya Bit Tamlik*

⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002), hlm. 102.

⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2005), hlm. 195.

⁸ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 85-92.

4. Pinjaman *Qard*

BRI Syari'ah cabang Purwokerto memiliki beberapa jenis pembiayaan konsumtif salah satunya adalah Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji (PPIH). Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji (PPIH) BRI Syari'ah iB adalah pembiayaan dari BRI syariah untuk pengurusan *booking seat* pelaksanaan Ibadah Haji.⁹

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, mengamanatkan pemerintah agar melibatkan peran serta masyarakat secara luas dalam hal pelayanan dan pengorganisasian serta pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji, memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi jamaah haji serta upaya peningkatan pelayanan dengan melibatkan monopoli. Ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut wajib dijalankan oleh pemerintah secara konsisten, luwes, dan transparan. Atas dasar pemikiran tersebut pemerintah selalu berupaya melakukan peningkatan penyelenggaraan ibadah haji, sehingga calon jamaah haji dapat menunaikan haji dengan mudah, tertib, aman, dan kembalinya dari tanah suci memperoleh haji mabrur.¹⁰

Namun faktor biaya seringkali menjadi kendala, selain itu kuota jamaah pun sangat terbatas. Orang yang mendaftar tahun ini mungkin baru akan berangkat sepuluh tahun yang akan datang, bisa dibayangkan jika mendaftar

⁹ BRISyariah, *Buku Saku Produk BRISyariah*, hlm. 24.

¹⁰ Abdul Aziz, Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, (Jakarta: Depag RI Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), hlm. 1.

hajinya beberapa tahun lagi karena harus mengumpulkan biaya pendaftaran terlebih dahulu. Dengan adanya Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji (PPIH) di BRI Syari'ah Purwokerto ini dapat membantu untuk mewujudkan impiannya melaksanakan ibadah haji.

Berdasarkan ketentuan pemerintah bahwa untuk *membooking* porsi haji ditetapkan biaya Rp. 25.000.000,- per orang, sehingga BRI Syariah cabang Purwokerto siap membantu membiayai. Dengan adanya pembiayaan ini, nasabah dapat segera mendaftar haji, sehingga sesuai dengan prosedur yang berlaku mereka dapat memperoleh porsi untuk berangkat haji. Lebih dari sekedar pembiayaan, Kementerian Agama juga memberikan manfaat kepada jamaah yang hendak ibadah haji yaitu kepastian kuota selain itu jamaah juga mendapat proteksi asuransi terhadap kemungkinan hidup jamaah haji tersebut. Dengan demikian, jika terjadi sesuatu pada nasabah yang bersangkutan pada saat melaksanakan ibadah haji, ahli warisnya tidak akan terbebani untuk melunasi pembiayaan tersebut.

Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji (PPIH) BRI Syariah ini menggunakan akad Qard dan Ijarah. Akad Qard adalah akad pembiayaan yang diberikan BRI Syariah kepada nasabah sebagai dana untuk mendapatkan *booking seat* untuk melakukan ibadah haji, pengembalian dana oleh nasabah tanpa tambahan margin apapun. Sedangkan akad Ijarah adalah akad

penyewaan jasa BRI Syariah untuk melakukan pengurusan memperoleh *booking seat* pelaksanaan ibadah haji bagi nasabah.¹¹

Sebelum pemberian Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji (PPIH), pihak BRI Syariah cabang Purwokerto memberlakukan ketentuan khusus yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara tingkat kesehatan bank.¹²

Analisis pembiayaan pun sangat penting diberikan untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, analisis pembiayaan tersebut mencakup latar belakang nasabah, prospek usaha, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lain.¹³ Analisis pembiayaan ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum analisis adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, dan bahkan konsumsi yang kesemuanya ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.¹⁴

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai prosedur pembiayaan pengurusan ibadah haji

¹¹ BRI Syari'ah, *Panduan Pembiayaan Konsumer*, hal. 58.

¹² Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm. 29.

¹³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 73.

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 305.

(PPIH) di BRI Syariah Cabang Purwokerto. maka, melalui penulisan laporan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul Prosedur Analisis Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji di BRI Cabang Purwokerto.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diambil rumusan masalahnya, yaitu: “ Bagaimana prosedur analisis pembiayaan pengurusan ibadah haji (PPIH) di BRI Syariah cabang Purwokerto? ”

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

1. Maksud Penulisan Laporan Tugas Akhir

Penulisan Laporan Tugas Akhir dimaksudkan untuk lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang prosedur pembiayaan haji di BRI Syariah Purwokerto.

2. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir yaitu untuk mengetahui prosedur analisis pembiayaan di BRI Syariah Purwokerto.

D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir

1. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan penulisan laporan Tugas Akhir adalah metode analisis *deskriptif*. Analisis *deskriptif* yaitu suatu metode yang digunakan terhadap data yang dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis.¹⁵ Dalam hal ini, penulis menyusun dan menjelaskan data-data yang telah penulis dapat dari *observasi* di BRI Syari'ah cabang Purwokerto, yang kemudian dianalisis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data (primer) untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metode ilmiah. Pada umumnya data yang dikumpulkan akan digunakan, kecuali untuk keperluan *eksploratif*, untuk menguji *hipotesa* yang telah dirumuskan. Data yang digunakan harus cukup *valid* untuk digunakan.¹⁶

Terdapat banyak teknik pengumpulan data, tetapi teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. *Observasi*

Teknik *observasi* yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁷ *Observasi* sebagai alat pengumpulan data banyak digunakan

¹⁵Surakhmadi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Aneka, 1999), hlm. 8.

¹⁶Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosioal Ekonomi: Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 133.

¹⁷Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58.

untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan. *Observasi* ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi yang penulis lakukan di sini yaitu dengan melakukan *observasi* secara langsung terhadap kegiatan operasional yang ada di BRI Syariah cabang Purwokerto khususnya tentang prosedur pembiayaan pengurusan ibadah haji.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian lain, wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data orang atau objek penelitian.¹⁸

Untuk mendapatkan informasi secara lebih lengkap lagi guna keperluan data-data penelitian untuk laporan Tugas Akhir, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan karyawan di BRI Syariah cabang Purwokerto tentang bagaimana prosedur analisis pembiayaan pengurusan ibadah haji.

c. Dokumentasi

¹⁸*Ibid.*, hlm. 62-63.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain.¹⁹

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BRI Syariah cabang Purwokerto, seperti arsip-arsip, formulir-formulir dokumen transaksi yang digunakan untuk transaksi pembiayaan PPIH.

E. Lokasi dan Waktu Penelitian Laporan Tugas Akhir

1. Lokasi Pelaksanaan PKL

Lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS yaitu bertempat di BRI Syraiah Purwokerto yang beralamat diRuko Kranji Megah Jl. Jend. Sudirman No. 393 Purwokerto atau tepatnya berada persis di samping perempatan palma.

2. Waktu Pelaksanaan PKL

Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS dimulai pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014 (serah terima dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) kepada pihak BRI Syariah Purwokerto) sampai dengan hari Jum'at, tanggal 13 Februari 2014 (pengembalian mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program

¹⁹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 95.

Diploma Tiga (D III) MPS dari BRI Syariah Purwokerto kepada pihak STAIN Purwokerto).



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kedudukan dan Koordinasi

1. Sejarah Singkat BRI Syariah Purwokerto

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero), Tbk., Aktivitas PT. BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. BRISyariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. BRISyariah.

Saat ini PT. BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.¹

PT. BRI Syariah (kantor pusat) terletak di Gd. BRI II Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 - 46 Jakarta. Sedangkan kantor cabang yang berada di Purwokerto terletak di Jl. Jendal Sudirman No. 393 Ruko Kranji Megah tepatnya di Perempatan Palma sebelah Bank Mega PT. BRI Syariah Purwokerto juga mempunyai 4 Kantor Cabang Pembantu dan yaitu Kantor

¹<http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>

Cabang Ajibarang yang berada di Jl. Raya Pancasan RT 02 RW 01 Banyumas, Kantor Cabang Purbalingga yang berada di Jl. MT. Haryono No. 45 Purbalingga, Kantor Cabang Cilacap yang berada di Jl. Ir. H. Djuanda Ruko Djuanda Blok A No.07 Cilacap dan Kantor Cabang Kebumen yang berada di Jl. A. Yani No. 37 Kebumen.²

Tabel 2.1

JenisProduk
<p>FUNDING:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tabungan <i>Wadfi'ah</i> - Tabungan Muḍārabah - Deposito Muḍārabah <p>FINANCING:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Murābaḥah - Musyarakah - Muḍārabah

Data inventaris yang ada di BRI Syariah Purwokerto:³

²<http://www.brisyariah.co.id/?q=peta-kantor-cabang>

³Hasil pengamatan langsung di BRI Syariah Purwokerto, tanggal 10 Februari 2014

Tabel 2.2

No.	Jenis Inventaris	Jumlah
1.	Komputer	32
2.	Telefon	18
3.	Mesin Faximile	1
4.	Mesin Hitung Uang	1
5.	Mesin Absensi Karyawan	1
6.	Print	11
7.	AC	14
8.	Meja	36
9.	Kursi	51
10.	Lemari	20
11.	Papan Tulis	4
12.	Dispenser	1
13.	Genset	1
14.	Mobil	3
15.	Mesin Ketik	1
16.	Mesin Foto copy	4
17.	Mesin Scan	2
18.	Monitor CCTV	2

Data inventaris yang ada di BRI Syariah Purwokerto :⁴

⁴Hasil pengamatan langsung di BRI Syariah Purwokerto, tanggal 10 Februari 2014

Tabel 2.3

no	Jenis Fasilitas	Jumlah
1.	Ruang Satpam	1
2.	Ruang CS	2
3.	Ruang Teller	1
4.	Ruang Meeting	1
5.	Ruang Karyawan	27
6.	Ruang BK	1
7.	Ruang Brankas	1
8.	Mesin ATM	1
9.	Gudang	2
10.	Kamar Mandi	3
11.	Mushola	1
12.	Tempat Wudlu	1
13.	Pantry	1

Data fasilitas yang ada di BRI Syari'ah

2. Visi dan Misi

Visi :

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi :

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.⁵

Moto:

Bersama Wujudkan Harapan Bersama⁶



IAIN PURWOKERTO

⁵<http://www.brisyariah.co.id/?q=visi-misi>

⁶Brosur – Brosur BRI Syariah



IAIN PURWOKERTO

Berikut akan dijelaskan mengenai ringkasan pekerjaan, tugas dan tanggungjawab dari masing-masing jabatan di atas.

a. Rapat Umum Pemegang Saham

- 1) Merupakan rapat tertinggi para pemegang saham PT. BRI Syariah Purwokerto
- 2) Menentukan sentra kebijakan PT. BRI Syariah Purwokerto

b. Dewan Pengawas Syariah

1) Ringkasan Pekerjaan

DPS bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, agar berjalan sesuai dengan syariah Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah untuk menghimpun maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan yang berkaitan dengan syariah.
- b) Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah/sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.
- c) Bertanggungjawab atas pengawasan terhadap operasional bank agar sesuai dengan syariah.

c. Dewan Komisaris

1) Ringkasan Pekerjaan

Dewan Komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum yang baru yang diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
- b) Menyelenggarakan RUPS dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi.
- c) Mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja tahunan yang diusulkan Direksi.
- d) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang jumlahnya melebihi batas maksimal kewenangan Direksi.
- e) Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan Rugi/Laba tahunan, serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh Direksi.
- f) Menyetujui/menolak pembiayaan yang diajukan oleh Direksi.
- g) Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomorurut sesuai anggaran dasar perseroan.

d. Dewan Direksi

1) Ringkasan Pekerjaan

Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama dan seorang atau lebih sebagai Direktur, bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan bank sehari-hari sesuai kebijakan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam RUPS.

2) Tugas dan Tanggungjawab Direktur Utama

- a) Mewakili Direksi atas nama perseroan.
- b) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
- c) Bertanggungjawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.

3) Tugas dan Tanggungjawab Direktur

- a) Mewakili Direktur Utama atas nama Direksi.
- b) Membantu Direktur Utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
- c) Bertanggungjawab terhadap operasional perseroan, khususnya dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan.
- d) Bersama-sama Direktur Utama bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

e. Kepala Bagian Pemasaran

1) Ringkasan Pekerjaan

Memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian pembiayaan dan pendanaan, memasarkan produk Bank sesuai dengan syariah Islam kepada nasabah dengan

layanan prima sehingga memungkinkan untuk diperolehnya laba sesuai target dengan tetap memperhatikan kelancaran dan keamanan aset bank serta menciptakan produk baru yang sesuai dengan syariat Islam.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memberikan pengarahan, pembinaan dan pengawasan terhadap staff yang ada dibawahnya.
- b) Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab atas laporan bulanan dan laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Menjaga dan mengusahakan tercapainya laba yang ditargetkan bank.
- d) Mengikuti pengembangan perbankan sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar serta melihat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya.
- e) Membawahi langsung Account Officer.

f. Account Officer

1) Ringkasan Pekerjaan

AO Pembiayaan, bertanggungjawab dalam memasarkan produk sesuai syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan dengan memperhatikan kelancaran dan keamanan atas pembiayaan yang telah diberikan.

AO Pendanaan, bertanggungjawab dalam memasarkan produk sesuai syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memungkinkan untuk diperolehnya dana pihak ketiga yang sesuai dengan target dan memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memasarkan produk dengan melakukan sosialisasi dan presentasi pada calon nasabah.
- b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direksi.
- c) Bertanggungjawab kepada Direksi.

g. Bagian Administrasi dan Legal

1) Ringkasan Pekerjaan

Mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi dan dokumentasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memeriksa kelengkapan dan aspek yuridis setiap dokumen permohonan pembiayaan.
- b) Melakukan taksasi (taksiran) jaminan sesuai dengan harga pasar.
- c) Melakukan pengikatan atau akad pembiayaan dengan calon nasabah.
- d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian Direksi.
- e) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemasaran.

h. Remedial

1) Ringkasan Pekerjaan

Menyelesaikan pengembalian pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan yang mengalami keterlambatan lebih dari 3 bulan dan mengatur penagihannya serta melaporkan hasil penagihan yang telah dilakukan kepada Direksi.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Membuat daftar nasabah dan jadwal penagihan sesuai instruksi.
- b) Mengirimkan surat peringatan dan melakukan eksekusi serta penjualan jaminan kepada nasabah sesuai kondisi masing-masing.
- c) Membuat laporan kunjungan (call report) dan laporan penggunaan Tanda Terima Uang Berseri (TTUB) yang digunakan dalam penagihan.
- d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
- e) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemasaran.

i. Kepala Bagian Operasional

1) Ringkasan Pekerjaan

Memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang ada dibawahannya (Teller, Customer Service, Accounting, Administrasi Pembiayaan).
- b) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan.
- c) Bertanggungjawab dalam pembuatan dan penyampaian laporan bulanan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direksi.
- e) Bertanggungjawab kepada Direksi.

j. Customer Service

1) Ringkasan Pekerjaan

Memberikan pelayanan kepada setiap nasabah/tamu dengan baik dan Islami serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan informasi lainnya yang diperlukan.
- b) Meregistrasi data nasabah, menginput data master nasabah pada program/sistem.
- c) Membuat laporan bulanan sesuai instruksi Kepala Bagian Operasional.
- d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian/Direksi.
- e) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasional/Direksi.

k. Teller

1) Ringkasan Pekerjaan

Membantu dan melayani nasabah dalam hal menerima setoran, penarikan uang dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan bank yang dilakukan dalam counter teller.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Sebagai pemeriksa seluruh transaksi harian teller dan semua tiket serta dokumen lainnya yang dibuat pada seksi kas.
- b) Melaksanakan cash count akhir hari pada seksi kas atau pada saat pergantian teller.
- c) Mengambil atau menyetorkan uang tunai pada main vault.
- d) Mencatat/membuat daftar posisi kas setiap akhir hari.
- e) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasional.

l. Bagian Umum dan Personalia

1) Ringkasan Pekerjaan

Melaksanakan tugas pencatatan, pengadministrasian serta pembinaan dalam kepersonaliaan, mengawasi ketersediaan perlengkapan dan layanan dibidang personalia dan umum.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Menginventarisasi kebutuhan karyawan dan atau perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Pengawasan terhadap pengadaan inventaris kantor dan penyusutan serta pengendalian biaya.

- c) Melakukan pembayaran gaji, uang jasa, pesangon, lembur dan lainnya sesuai ketentuan.
- d) Membuat laporan bulanan kepada Direksi.
- e) Membawahi langsung personalia, perlengkapan, pengemudi, satuan pengamanan dan pramubhakti.
- f) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Direksi.

m. Bagian Pembukuan/Accounting

1) Ringkasan Pekerjaan

Bertanggungjawab terhadap pekerjaan pembukuan yang berkaitan dan atau melalui Bank Koresponden.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Membukukan transaksi dan yang tidak dilakukan oleh teller dan bagian lainnya (misal pemindahbukuan, aktiva-pasiva).
- b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
- c) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasional.

n. Driver/Pengemudi

1) Ringkasan Pekerjaan

Mengemudikan dan merawat bank.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
- b) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Personalia.

o. Pramubhakti

1) Ringkasan Pekerjaan

Membantu pengarsipan, menjaga kebersihan dan inventarisasi dokumen bank.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
- b) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Personalia.

p. Satuan Pengamanan

1) Ringkasan Pekerjaan

Melakukan penjagaan gedung dan seisinya serta bertanggungjawab pada keamanan bank.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
- b) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Personalia.

B. Sistem Operasional dan Produk BRI Syariah Cabang Purwokerto

1. Konsep Operasional

BRI Syariah Purwokerto merupakan badan usaha milik pemerintah yang memiliki 4 kantor cabang pembantu (Ajibarang, Kebumen, Cilacap, Purbalingga). sistem operasional yang diterapkan BRI Syariah Purwokerto adalah sistem komando-mandiri, yakni seluruh sistemnya diseragamkan dan berpusat pada kantor pusat (Jakarta) sedangkan untuk pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Adapun dalam menjalankan operasionalnya BRI Syariah Purwokerto mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian sesuai dengan al-Qur'an dan Al-

Hadis juga mengacu pada UU No. 21 Tahun 2008 dan Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah.

Berbeda dengan bank konvensional, BRI Syariah Purwokerto tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa.

Di BRI Syariah Purwokerto juga memiliki 10 *Principles Of Operational Risk Control* yakni :

a. *Dual Control*

adalah keharusan untuk melibatkan lebih dari 1 pihak dalam menyelesaikan suatu proses/transaksi dan untuk menjaga transaksi yang dilakukan. Implementasi. Dual control dapat berupa adanya mekanisme *marker-checker-approval*/maupun aktivitas yang harus dilakukan bersama (*dual custody*). Dual control wajib diterapkan transaksi/aktivitas yang dinilai mempunyai tingkat risiko yang dapat terjadi, misal kerugian finansial, kehilangan dan tuntutan hukum. Contoh transaksi/proses yang membutuhkan dual control antara lain pengelolaan uang tunai, pengelolaan barang/dokumen berharga milik bank, aktivitas di kasanah, penjabatan rekening nasabah.

b. *Verifikasi/Validasi*

Proses pemeriksaan terhadap kelayakan suatu media transaksi/upaya untuk meyakinkan validasi suatu transaksi. Verifikasi juga diperlukan untuk memastikan keabsahan/legalitas suatu dokumen. Verifikasi wajib dilakukan pada setiap transaksi keuangan bank.

c. *Segregation of Duties*

Pemisahan tanggungjawab yang sesuai dimana karyawan tidak ditugaskan pada situasi yang mempunyai konflik kepentingan/pertanggungjawaban. Pihak yang mengusulkan tidak boleh menyetujui.

d. *Approval*

Keharusan untuk mendapatkan persetujuan terhadap transaksi-transaksi yang kritikal untuk memastikan bahwa tingkat manajemen menyadari adanya transaksi/situasi tersebut dan membantu pertanggungjawaban/akuntabilitas pemrosesan transaksi tersebut.

e. *Authorization Limit*

Pembatasan kewenangan pejabat/petugas untuk melakukan otoritas/transaksi.

f. *Proofing*

Suatu proses pencocokan/membandingkan antara fisik dengan catatan, antara catatan satu bagian dengan bagian lainnya.

g. *Konfirmasi*

Keharusan untuk melakukan konfirmasi ulang ke nasabah/pemilik rekening/pemberi instruksi sebelum transaksi dieksekusi terhadap transaksi yang melebihi nilai/jumlah/limit tertentu.

h. *Logical Protection*

Upaya proteksi untuk mencegah akses oleh orang-orang yang tidak berwenang yang dilakukan dengan menggunakan user id dan atau

password yang berwenang dan user id/pass tidak boleh digunakan/sharing kepada orang lain.

i. *PhysicalProtection*

Upaya proteksi untuk mencegah akses oleh orang yang tidak berwenang yang dilakukan secara fisik.

j. *Contigency*

Adanya tindakan/media/petugas cadangan/pengganti.⁷

2. Produk-Produk BRI Syariah Cabang Purwokerto

a. Produk Penghimpunan Dana

BRI Syariah Purwokerto hadir untuk memberikan layanan transaksi perbankan sesuai dengan syariah dalam bentuk tabungan dan deposito dengan menerapkan prinsip *Wadī'ah* dan *Muḍārabah*.

1) Tabungan *Wadī'ah*

Adalah titipan dana nasabah di Bank Syariah, dimana untuk sementara waktu bank boleh memanfaatkan dana tersebut, dan dapat diambil setiap saat. Bank diperkenankan memberikan bonus pada tabungan *Wadī'ah*.

Pada akad ini produk penghimpunan dana Bank BRI Syariah menerapkan pada Tabungan FAEDAH, Tabungan KU, dan Tabungan Siswa.

Salah satu dari beberapa Tabungan di atas ada Tabungan yang terbaru dan banyak diminati oleh masyarakat yaitu Tabungan FAEDAH dengan persyaratan yang mudah dan fasilitas yang serba

⁷Buku *Principles Of Operational Risk Control BRI Syariah*

gratis. Hanya dengan fotocopy kartu identitas dan setoran awal Rp. 50.000,- masyarakat dapat membuka Tabungan ini.⁸

2) Tabungan Muḍārabah

Adalah simpanan dana nasabah di Bank Syariah yang bersifat investasi, sehingga nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang disepakati. Ketentuan penarikan maksimal 4x dalam satu bulan, diluar ketentuan tersebut penarikan harus mendapat persetujuan pejabat bank yang berwenang.

BRI Syariah menerapkan beberapa tabungan yang menggunakan akad ini, yaitu ; Tabungan Impian, Tabungan Haji, dan Tabungan Mikro.

3) Deposito Muḍārabah

Adalah simpanan dana nasabah yang bersifat investasi dan dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis. Nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati.

Terdapat 1 jenis produk di BRI Syariah yang menggunakan akad ini yaitu Deposito BRISyariah Ib.

Syarat-Syarat Pembukaan Rekening:

Kartu Identitas (Fotocopy KTP /SIM)

⁸Buku Saku Produk BRI Syariah, hlm. 3

b. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran Dana Bank Syariah kepada para Nasabahnya adalah untuk membiayai berbagai sektor ekonomi, seperti: Sektor Industri, Konstruksi, Perdagangan, Jasa Dunia Usaha, dan Sektor Lainnya.

Dari sektor ekonomi tersebut dibagi menjadi berbagai jenis penggunaan dana, seperti:

- 1) Modal Kerja
- 2) Investasi
- 3) Konsumsi

Produk Penyaluran Dana BRI Syariah Purwokerto meliputi:

- 1) *Murābahah Bil Wakalah* (Jual Beli)

Adalah jenis pembiayaan untuk transaksi jual beli barang dimana pihak penjual (bank) dan pembeli (nasabah) masing-masing mengetahui harga pokoknya dan tambahan keuntungan/margin serta sistem pembayaran dilakukan tangguh atau angsuran.

Bank BRIS pembiayaan 3 produk pembiayaan yang menggunakan akad ini yaitu ; pembiayaan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), KKB (Kredit Kepemilikan Mobil), Pembiayaan Mikro, dan Employee Benefit Program (EmBP).

Pada pembiayaan mikro terdapat 3 jenis plafon yang ditawarkan yaitu : Mikro 25Ib , Mikro 75 Ib , dan Mikro 500 Ib.⁹ Sedangkan di dalam pembiayaan KPR terdapat berbagai jenis KPR yang

⁹Brosur Unit Mikro BRISyariah Ib

ditawarkan, yaitu : KPR Sejahtera , KPR ini terdiri dari KPR Sejahtera Syariah Tapak dan KPR Sejahtera Susun. Berikut ini adalah dokumen kelengkapan permohonan KPR Sejahtera dan KPR BRI Syariah¹⁰

Tabel 2.4

No	Dokumen	KPR Sejahtera	KPR BRI Syariah	
			Karyawan	Profesi Kesehatan
1	Copy KTP Pemohon dan KTP Pasangan	x	x	x
2	Copy Kartu Keluarga	x	x	x
3	Copy Surat Nikah	x	x	x
4	NPWP Pribadi	x	x	x
5	SPT PPH 21 atau SP3	x	x	x
6	Surat Keterangan Pekerjaan (asli)/copy SK Pengangkatan	x	x	x
7	Surat Keterangan Penghasilan/Slip Gaji (asli)	x	x	x
8	Copy Rekening Payroll Calon Nasabah min 1 bulan	x		
9	Copy surat pemesanan rumah	x	x	x
10	Surat Pernyataan Nasabah	x		
11	Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah	x		
12	Copy Sertifikat		x	x
13	Copy IMB		x	x
14	Copy PBB		x	x
15	Copy Surat Izin Praktek Dokter/Bidan			x
16	Copy Surat Tanda Registrasi			x

Persyaratan pengajuan pembiayaan KPR

Sedangkan pada pembiayaan KKB Dokumen Kelengkapan Nasabah yang harus dipenuhi meliputi :¹¹

¹⁰Buku Panduan Pembiayaan Konsumer, hlm. 8

¹¹ Ibid

Tabel 2.5

No	Dokumen Kelengkapan Pemohon	Karyawan	Profesi Kesehatan
1	Copy KTP Pemohon dan KTP Pasngan (bila telah menikah)	X	X
2	Copy Kartu Keluarga	X	X
3	Copy Surat Nikah	X	X
4	Copy NPWP Pribadi (untuk pembiayaan > 50 juta)	X	X
5	Surat Keterangan Pekerjaan (asli) / copy SK Pengangkatan	X	X
6	Surat Keterangan Penghasilan / slip gaji (asli)	X	X
7	Copy Rekening Tabungan/Giro calon nasabah	X	X
8	copy surat pemesanan Kendaraan/SPK Dealer	X	X
9	Covernote BPKB dari Authorized Dealer (untuk mobil baru)	X	X
10	Copy BPKB (untuk mobil bekas/alih pembiayaan)	X	X
11	Kwitansi kosong 3 lembar bermaterai 1 lembar (untuk mobil bekas)	X	X
12	Copy Surat Izin Dokter/Bidan		X
13	Copy Surat Tanda Registrasi		X

Persyaratan pengajuan pembiayaan KKB

2) Muḍārabah

Adalah kerjasama usaha antara dua pihak yaitu pihak pemilik dana (bank) dengan pihak pengelola usaha (nasabah). Pembagian keuntungan (bagi hasil) sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati.

Akad ini pada Bank BRIS diterapkan pada pembiayaan Koperasi dan BPRS.

a) *Musyarakah*

Adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan dimuka.

Pada BRIS akad ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja.

b) *Qard*

Adalah pengikatan pembiayaan yang disediakan BRIS kepada nasabah

c) *Rahn*

Adalah pengikatan sebagai agunan atas pembiayaan.

d) *Ijārah*

Adalah pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan sebagai agunan pembiayaan. Dalam akad ini BRI Syariah menerapkan pada Pembiayaan Umroh.

Sedangkan akad *Qard*, *Rahn*, dan *Ijārah* digunakan pada pembiayaan gadai beragun emas. Ada beberapa macam objek gadai yaitu emas batangan bersertifikat Antam/Non Antam, Emas perhiasan minimal 16 Karat, dan Berat emas baik batangan atau perhiasan minimal 2 gram.

Persyaratannya meliputi :

a) WNI

- b) Fotocopy KTP
- c) Membuka Tabungan BRIS IB
- d) NPWP untuk pembiayaan di atas Rp. 50.000.000,-
- e) Membawa ems yang akan digadaikan
- f) Emas sudah menjadi milik nasabah¹²

Dan ada pula pembiayaan yang menerapkan akad Qardh dan Ijarah di dalamnya, yaitu Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji (PIIH) BRISYARIAH IB.¹³

Syarat-Syarat Permohonan Pembiayaan:

Tabel 2.6

SYARAT UMUM	SYARAT KHUSUS	JAMINAN
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fotocopy KTP suamiistri yang masihberlaku(rangkap 2) ✓ FotocopyKartuKeluarga (rangkap 2) ✓ FotocopyAktanikah (rangkap 2) ✓ Surat Keterangan Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> *PegawaiNegeri <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fotocopy Slip Gaji/Ket. Penghasilan ✓ Fotocopy SK pengangkatanpertam adanterakhir ✓ Suratketeranganmasakerja/pegawaiswasta ✓ Suratkuasapotongan gajidaribendahara ✓ Suratketeranganandari bendahara yang berwenang *Pengusaha/CV/PT/Koperasi <ul style="list-style-type: none"> ✓ NPWP, SIUP, TDP, SIUJK, 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fotocopy BPKB atasnamasendiridilampirifotocopySTNK (masihmiliksendiri) rangkap 2 ✓ Fotocopy BPKB bukanatasnamasendiri (miliksendiri) <ul style="list-style-type: none"> - Dilampirifotocopy STNK (rangkap 2) - Harusadafotocopykwitansi pembelianbermateraiRp 6.000,- (rangkap 2) - Dilampirifotocopy KTP Pemilik (nama yang tercantum di BPKB) rangkap 2 - Dilampiri 3

¹²BukuPanduanPembiayaanKonsumer, hlm. 48

¹³BukuPanduanPembiayaanKonsumer, hlm. 58

	atau Surat Keterangan Usaha dari desa ✓ Surat Pernyataan dari Komisaris/Pengurus ✓ AD/ART ✓ Neraca L/R 3 bulan terakhir ✓ Surat persetujuan dari pengurus pengelola	lembar blangko kwitansi (kwitansi kosong), 1 lembar bermaterai Rp 6.000,- dan semua yaditandatangani oleh pemilik (nama yang tercantum di BPKB) ✓ Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama sendiri dilampiri SPPT (masih menjadi milik sendiri) rangkap 2
--	---	---

c. Produk Jasa Layanan Lainnya

1) Mobile BRIS

Adalah fasilitas layanan berbasis ponsel yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran seluruh tagihan rutin bulanan, transfer, isi ulang pulsa, sampai pembayaran zakat, infaq, shodaqah (ZISn). Dengan hanya mengunduh (men-download) aplikasi MobileBRIS menjadikan semua transaksi perbankan semakin mudah dilakukan kapan dan dimana saja, tidak tergantung dengan jam operasional bank dan dapat diakses selama 24 jam.

- a) Biaya sms tergantung masing-masing telco provider
- b) Saat ini layanan dapat digunakan oleh pengguna operator :
telkomsel, indosat dan XL.

Syarat registrasi mobileBRIS :

Untuk menggunakan layanan mobileBRIS dapat melakukan registrasi/pendaftaran smsBRIS (SMS Banking BRISyariah) terlebih

dahulu melalui ATM BRISyariah atau di KCI/KC/KCP BRISyariah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) 1 (satu) rekening tabungan BRISyariah iB nasabah hanya dapat didaftarkan untuk 1 (satu) nomor telepon seluler/handphone.
- b) Dimenu utama ATM BRIS, pilih menu “Registrasi”.
- c) Pilih menu SMSBanking.
- d) Pada layar registrasi, masukkan nomor ponsel dan 6 (enam) digit angka PIN yang dapat tentukan sendiri.
- e) Registrasi telah selesai, kemudian akan keluar struk sukses registrasi sebagai tanda bukti registrasi smsBRIS, sms notifikasi yang dikirimkan ketelepon selular, dan sms yang berisi link aplikasi mobileBRIS yang dapat diunduh.
- f) Klik link dari sms yang diterima setelah notifikasi registrasi smsBRIS berhasil atau unduh (download) aplikasi pada Blackberry App World, Android Market, Apple App Store, Nokia Store, atau website www.brisyariah.co.id. Jalankan aplikasi setelah proses unduh selesai.
- g) Jika nasabah ingin menggunakan fitur transaksi finansial diharuskan untuk mengaktifkan fasilitas tersebut dikantor Cabang BRISyariah terdekat, dengan alur pelaksanaan di Cabang dengan menyertakan KTP asli, buku tabungan asli, dan kartu ATM BRIS.
- h) Jika nasabah telah menggunakan layanan sms BRIS sebelumnya, maka nasabah dapat mengunduh aplikasi mobile BRIS pada

telepon seluler nasabah yang terdaftar pada layanan smsBRIS.

Jalankan aplikasi setelah proses unduh selesai.¹⁴

- 2) SMS BRI Syariah
- 3) EDC Mitra Payment Point BRIS

Mitra BRISyariah adalah skema kerjasama antara BRISyariah dengan nasabah baik perseorangan maupun badan hukum yang saling menguntungkan dan merupakan peluang bisnis baru bagi nasabah BRIS.

Keuntungan Menggunakan EDC BRIS :

- a) Tanpa biaya investasi
- b) Fleksibel, tidak dibatasi tempat karena mesin EDC bisa dibawa ke mana pun juga dan bisa melayani transaksi di tempat pelanggan (EDC Wireless acces/GPRS) dan kapan saja selama 24 jam non stop dan akses secara real time online.
- c) Respon transaksi sangat cepat \pm 3-5 detik.
- d) Potensi keuntungan yang cukup besar.
- e) Sharing fee bersaing antara Rp 250,- s/d Rp 2500,-/trx
- f) Memberikan penghasilan tambahan bagi Mitra dalam penerimaan transaksi pembayaran dai customer.

Syarat dan ketentuan :

- a) Membuka 2 (dua) rekening tabungan BRISyariah, yang masing-masing berfungsi sebagai rekening deposit dan penampungan fee.

¹⁴Brosur Mobile BRIS

- b) Dari deposit sebesar Rp 5.000.000,- sebagian dana senilai Rp 3.000.000,- akan di hold sebagai jaminan selama kerjasama berlangsung (min. 1 tahun). Sisa dana sebesar Rp 2.000.000,- dapat dipergunakan sebagai modal transaksi.
 - c) Mengisi form permohonan dan menyerahkan dokumen legal.
 - d) Biaya administrasi bulanan GPRS dan supply kertas struk (untuk 10 roll) sebesar Rp 50.000,-.
 - e) Fee antara Rp 250,- s/d Rp 2.500,- pertransaksi.
 - f) Fee akan di bayarkan secara periodik bulanan (setiap tanggal 10) dan akan dikreditkan ke rekening mitra.¹⁵
- 4) Cash Management System

Cash Management System (CMS) BRISyariah adalah layanan manajemen keuangan yang ditujukan untuk membantu nasabah institusi/corporate BRISyariah dalam melakukan aktivitas pengelolaan keuangan secara langsung, real time online, kapanpun, dimanapun melalui aplikasi berbasis web tanpa harus tergantung kepada jam operasional bank.

CMS BRIS akan memudahkan untuk melakukan berbagai jenis transaksi keuangan perusahaan secara elektronik langsung dari lokasi dengan didukung oleh kehandalan & keamanan jaringan sistem perbankan elektronik Bank BRISyariah.

Keuntungan pengguna layanan CMS BRIS :

¹⁵Brosur EDC Mitra Payment Point BRISyariah

- a) Hemat waktu, nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang BRIS untuk melakukan transaksi perbankan seperti transaksi cek saldo, mutasi rekening, transfer dan e-payroll.
- b) Aman, nasabah akan mengakses aplikasi berbasis web yang aman dengan dukungan keamanan jaringan SSL (Secure Socket Layer) bersertifikat Verisign 128 bit.
- c) Terkendali, rekening dapat di akses oleh user yang terdaftar dengan tingkatan yang dapat dibedakan hak aksesnya yaitu : user maker, user checker, user approver.
- d) Transaksi real time, dapat dilakukan kapanpun, dan dimanapun melalui jaringan internet.

Persyaratan untuk menjadi nasabah pengguna CMS BRIS :

- a) Telah memiliki/membuka rekening giro pada kantor cabang induk/kantor cabang/kantor cabang pembantu/kantor kas.
- b) Mengisi dan menandatangani form aplikasi layanan CMS BRIS
- c) Telah memahami dan membaca syarat dan ketentuan produk CMS

IAIN PURWOKERTO BRIS.¹⁶

¹⁶Brosur Cash Management System

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau tagihan bagi hasil.¹

Perbedaan antara kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syari'ah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bank syariah menggunakan bagi hasil yang berdasarkan prinsip syari'ah.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata

¹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2002) hlm.,102

lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²

Pembiayaan dalam perbankan syari'ah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syari'ah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *Qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat *Wadī'ah* Bank Indonesia.³

Pembiayaan sebagai salah satu produk didalam perbankan syari'ah merupakan faktor terpenting didalam operasionalisasinya. Oleh karena itu, sebelum pembiayaan diberikan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Bank akan melakukan analisa terhadap pembiayaan yang diajukan apakah pembiayaan itu layak atau tidak untuk disetujui. Faktor keuntungan yang diperolehpun juga sangat berpengaruh pada bagi hasil yang akan dibagikan atau diberikan pada bank.⁴

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta :Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005) hlm., 17

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2005), hlm., 196

⁴ *Ibid.*, hlm. 195

b. Fungsi Pembiayaan⁵

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syari'ah kepada masyarakat penerima, diantaranya:

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan daya guna barang
- 3) Meningkatkan peredaran uang
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha
- 5) Stabilitas ekonomi
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- 7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syari'ah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan di bank syari'ah, dimaksudkan untuk:

- 1) Melalui kelayakan usaha calon peminjam.
- 2) Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
- 3) Mengitung kebutuhan pembiayaan yang layak.⁶

Analisis pembiayaan diberikan untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya. Analisis pembiayaan tersebut mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lain.

⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, (Jakarta : Bina Aksara, 1983), hlm., 55

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta :Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005) hlm., 59

Analisis ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum analisis adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, dan bahkan konsumsi yang kesemuanya ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.⁷

Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

- 1) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 3) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- 5) *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.⁸

⁷ Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), hlm.305

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta :Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005) hlm., 60

2. Akad Yang Digunakan

Akad yang digunakan dalam pembiayaan pengurusan ibadah haji ini adalah akad *Qarḍ*, yaitu akad pembiayaan yang diberikan BRI Syari'ah kepada nasabah sebagai dana untuk mendapatkan *booking seat* untuk melakukan ibadah Haji, pengembalian dana oleh nasabah tanpa tambahan margin apapun. Sementara akad *Ijārah*, yaitu akad penyewaan jasa BRI Syari'ah untuk melakukan pengurusan memperoleh *booking seat* pelaksanaan ibadah haji bagi nasabah.⁹

a. Pengertian Akad

Pengertian *Qarḍ* secara teori adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih, *Qarḍ* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹⁰

Sedangkan *Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang artinya ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, *Ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, atau sewa-menyewa dan upah-mengupah.


b. Dasar Hukum

1) *Qarḍ*

⁹*Ibid.*, hal. 58

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani Press , 2001), hlm. 131

- Al-Qur'an



“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan(balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (al-Hadid: 11)¹¹

- Hadis

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” (HR Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)¹²

- Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *Qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.

Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi

¹¹*Ibid.*, hlm. 132

¹²*Ibid.*,

satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹³

2) *Ijārah*

- Al-Qur'an



“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.” (Al-Thalāq: 6)¹⁴

- Hadis

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah)¹⁵

- Ijma

Semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.¹⁶

c. Rukun dan Syarat

1) *Qarḍ*

¹³*Ibid.*,

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.

¹⁵*Ibid.*,

¹⁶*Ibid.*, hlm. 117

- a) Adanya *Muqrid* (Pemilik Barang)
- b) *Muqtarid* (yang mendapat barang atau peminjam)
- c) *Ijab Qabul* (pernyataan perjanjian)
- d) *Qarḍ* (jumlah dana).¹⁷

2) *Ijārah*

- a) *Mu'jir* dan *Musta'jir* (orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah).
- b) *Shighat* (ijab qabul).
- c) *Ujrah* (margin) diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.
- d) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah.¹⁸

B. Pembahasan

1. Prosedur Analisis Pembiayaan Pengurusan Pembiayaan Ibadah Haji (PPIH) BRI Syari'ah Purwokerto.

Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji (PPIH) BRI Syari'ah iB adalah pembiayaan dari BRI Syari'ah yang digunakan untuk *booking seat* pelaksanaan ibadah haji nasabah, dan harus sudah dilunasi oleh nasabah sebelum pergi haji. Jasa pengurusan pelaksanaan ibadah haji yang diberikan BRI Syari'ah kepada nasabah dari persiapan/konsultasi *financial*

¹⁷ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm. 140

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.

planing, pendaftaran dan input siskohat, dan pengurusan perolehan “*booking seat*” / porsi ibadah haji di Kementerian Agama.¹⁹

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, mengamanatkan pemerintah agar melibatkan peran serta masyarakat secara luas dalam hal pelayanan dan pengorganisasian serta pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji, memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi jamaah haji serta upaya peningkatan pelayanan dengan melibatkan monopoli. Ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut wajib dijalankan oleh pemerintah secara luwes, konsisten dan transparan. Atas dasar pemikiran tersebut pemerintah selalu berupaya melakukan peningkatan penyelenggaraan ibadah haji, sehingga calon jamaah haji dengan mudah, tertib, aman, dan sekembalinya dari tanah suci memperoleh haji yang mabrur.²⁰

Dalam kegiatan ibadah haji ini, kendala yang sering kali dihadapi oleh masyarakat pada umumnya adalah biaya. Dengan adanya Pembiayaan Pengurusan ibadah haji di BRI Syariah ini akan lebih mempermudah masyarakat untuk bisa menunaikan ibadah haji di Tanah Suci sesuai dengan impian mereka.

a. Prosedur Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji

¹⁹ *Buku Panduan Pembiayaan Konsumer*, BRI Syariah, hlm. 58

²⁰ Abdul Aziz, Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, (Jakarta : Depag RI Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), hal., 1

Adapun prosedur Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji, diantaranya:

- 1) Nasabah datang ke BRI Syari'ah, kemudian dari pihak BRI Syari'ah akan menjelaskan semua hal-hal yang menyangkut Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji.
- 2) Nasabah mengisi formulir pembukaan rekening sebesar Rp. 50.000,-
- 3) Nasabah melengkapi persyaratan Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji.
- 4) Nasabah ke Departemen Agama untuk mendaftar Haji.
- 5) Nasabah kembali ke BRI Syari'ah untuk menandatangani akad *qard* dan *Ijārah*.
- 6) Dana Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji cair.
- 7) Pihak bank BRI Syari'ah mendaftarkan porsi Haji ke Kementerian Agama.
- 8) Nasabah kembali ke Kementerian Agama untuk menyerahkan berkas Haji.²¹

b. Fitur dan Manfaat

- 1) Uang muka ringan Rp. 2.000.000 per orang untuk Haji Regular, dan Rp. 2.500.000 untuk haji plus.
- 2) Jangka waktu pembiayaan untuk haji regular dan haji plus masing-masing 12 bulan.
- 3) Tidak ada jaminan *fixed asset*.

²¹ Wawancara Dengan Muhammad A. Fatih, *Marketing* di BRI Syariah Purwokerto, tanggal 6 Februari 2014

- 4) Ada *cover* asuransi jiwa, sesuai syarat dan ketentuan.
- 5) Satu orang bisa memperoleh fasilitas maksimal sampai enam orang tergantung kemampuan membayar dengan syarat ada hubungan keluarga secara *vertikal*.
- 6) Pengambilan pembiayaan dan *ujrah* secara mengangsur setiap bulan.²²

c. Syarat dan Ketentuan

- 1) Perorangan usia minimal pada saat pembiayaan diberikan adalah 21 tahun, atau sudah menikah sesuai ketentuan yang berlaku dan pada saat jatuh tempo pembiayaan usia maksimal 65 tahun.
- 2) Membuka Tabungan Haji BRISyariah iB dan Tabungan (Reguler) BRIS iB.
- 3) Menyetor dana ke rekening Tabungan Haji nasabah Rp. 2.050.000,- untuk PPIH Regular dan Rp. 2.550.000,- untuk PPIH Plus, dimana Rp. 50.000,- adalah minimal saldo tabungan dan Rp. 2.000.000,- adalah uang muka PPIH Regular dan Rp. 2.500.000,- untuk PPIH Plus.
- 4) Dokumen yang harus dilengkapi:
 - a) *Copy* KTP yang masih berlaku.
 - b) *Copy* Kartu Keluarga.
 - c) *Copy* Surat Nikah bagi yang sudah menikah.
 - d) Untuk pembiayaan diatas 60 juta harus ada:

²²Buku Panduan Pembiayaan Konsumer, BRI Syariah, hlm. 58

- *Copy* NPWP
 - Surat Keterangan/Pernyataan Penghasilan
 - Mengisi Formulir Permohonan PPIH
- e) Foto 3x4.
- 5) Menandatangani surat permohonan pembatalan porsi Haji yang ditujukan kepada Kementerian Agama.
- 6) Menandatangani Surat Kuasa kepada Bank untuk membatalkan Porsi Haji jika wan prestasi.
- 7) Menandatangani Surat Kuasa Debet rekening untuk pembayaran pokok pinjaman dan biaya-biaya.
- 8) Surat kuasa debet untuk pembayaran angsuran (*Qarḍ* + *Ijārah*), biaya administrasi, dan biaya lainnya jika ada.²³
- d. Paket Pembiayaan PPIH BRI Syariah iB.²⁴

Paket	Nominal Pembiayaan
BPIH Biasa/Haji Regular	Rp. 23.000.000
BPIH Khusus/Haji Plus	Rp. 32.500.000

²³*Ibid.*, hal. 59

²⁴*Ibid.*,

e. Biaya-Biaya Yang Dibebankan Kepada Nasabah

1) Biaya Administrasi

Paket	Jangka Waktu Pinjaman	Biaya Administrasi
BPIH Biasa/Haji Regular	12 Bulan	Rp. 300.000
BPIH Khusus/Haji Plus	12 Bulan	Rp. 400.000

Biaya Administrasi dibayarkan sekaligus dimuka.

2) Biaya *Ujrah*/Jasa Pengurusan

- a) Ditetapkan berdasarkan biaya pengurusan dan keuntungan BRIS yang dikehendaki.
- b) Pembayaran secara dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati.²⁵

f. Ketentuan Mengenai Maksimal Pembiayaan

- 1) Pembiayaan PPIH, dimungkinkan 1 orang nasabah memperoleh pembiayaan untuk maksimal 6 orang yang mempunyai hubungan keluarga secara *vertikal* dengan nasabah.
- 2) Hubungan keluarga yang dibolehkan atas nama 1 orang : Ibu – Bapak –Istri/Suami – Anak – Mertua.

²⁵*Ibid.*, hal. 60

- 3) Maksimal pembiayaan untuk haji regular dan haji plus sebesar Rp.90.000.000 (maksimal 1 nasabah dengan pembiayaan untuk enam orang)
 - 4) Ketentuan mengenai biaya-biaya tetap diperhitungkan per paket Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji (PPIH).
 - 5) Masing-masing anggota keluarga yang ditanggung (oleh *End User*) harus membuka tabungan haji dan tabungan regular atas nama masing-masing.
 - 6) Pengembalian pembiayaan dilakukan secara mengangsur setiap bulan.²⁶
- g. Ketentuan Pengajuan Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji
- 1) Pembiayaan PPIH diajukan di Kantor Cabang tempat nasabah membuka rekening tabungan haji.
 - 2) Pembukaan rekening tabungan haji di Kantor Cabang/Cabang Pembantu dengan memperhatikan dan mensyaratkan bahwa lokasi Kantor Cabang satu wilayah dengan alamat yang tercantum di KTP.
 - 3) Verifikasi pendapatan untuk analisa pembiayaan PPIH dilakukan untuk pembiayaan diatas Rp.50.000.000,-
 - 4) RPC minimal 35% dari *take home pay* dan dimungkinkan *joint income*.²⁷

h. Asuransi

Apabila nasabah meninggal ketika masa pembiayaan PPIH, maka:

²⁶*Ibid.*,

²⁷*Ibid.*, hal. 61


- 1) Yang diasuransikan adalah nasabah dengan nilai manfaat sebesar total pinjamannya.
 - 2) Porsi hajinya akan dibatalkan dan tidak diteruskan ke ahli warisnya, Bank akan melakukan klaim ke Perusahaan Asuransi.
 - 3) Biaya dan *ujrah* yang dikeluarkan sehubungan dengan *booking seat*, akan menjadi beban ahli waris nasabah.
 - 4) Sumber dana pengembalian pembiayaan PPIH adalah berasal dari klaim terhadap asuransi, atau diperoleh dari pengembalian *booking seat*, mana yang lebih cepat diperoleh oleh bank.
 - 5) Pembiayaan untuk biaya dan *ujrah* yang dilakukan bank secara langsung akan dipotong dari pengembalian dana *booking seat* dari Departemen Agama atau dana dari Asuransi.²⁸
- i. Skema Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji
- 1) Pengajuan PPIH²⁹

IAIN PURWOKERTO

²⁸*Ibid.*,


²⁹*Ibid.*, hal. 62

Gambar 3.1




2) Skema Pengajuan ke Kementerian Agama³⁰

Gambar 3.2


3) Skema Pelunasan Pembiayaan PPIH³¹

Gambar 3.3

³⁰*ibid.*, hal. 63³¹*ibid.*, hal. 64

4) Skema Pengajuan Pembatalan Porsi Haji³²

Gambar 3.4



Pada pembiayaan PPIH ini bank adalah sebagai penyalur dana pembiayaan haji dan kemudian *membokingseat* porsi haji atas nama nasabah dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan porsinya dan ketentuan dari Departemen Agama. Untuk selanjutnya *seat* porsi haji tersebut digunakan nasabah pada saat pemberangkatan haji sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi dalam pembiayaan PPIH ini yang menjadi objek yang disewakan adalah seat porsi haji.

Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji di BRI Syariah ini dilakukan antara pihak bank dan nasabah calon jamaah haji. Terjadinya perikatan pembiayaan ini adalah pada saat pertemuan pelaksanaan akad yang bertempat di BRI Syariah. Pada saat akad ini membahas tentang besarnya

³² *Ibid.*, hal. 65

pemberian dana pembiayaan Haji, dijelaskan tentang aturan-aturan pembiayaan di Bank BRI Syariah serta data-data yang sudah dikumpulkan, dan jangka waktu pembiayaan.

Yang menjadi pedoman pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji ini adalah Fatwa DSN Nomor 29/DSN-MUI/III/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

DSN setelah Menimbang:

1. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan Haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji BPIH.
2. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
3. Bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan Haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman.

Kemudian DSN Memutuskan penetapan Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji LKS dengan dua ketentuan, yakni:

Ketentuan Pertama:

1. Dalam pengurusan Haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujroh) dengan menggunakan prinsip *Ijārah* sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *Qard* sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan Haji.
4. Besar imbalan jasa *Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *Qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Ketentuan Kedua:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³³

Dengan adanya fatwa dari DSN-MUI mengenai Pembiayaan Pengurusan Haji di atas. Penulis dapat menyimpulkan bahwa Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji di BRI Syariah Purwokerto telah sesuai dengan prinsip syariah. Karena selain terdapat tujuan baik untuk menolong masyarakat yang begitu ingin menunaikan Ibadah Haji, bank BRI Syariah

³³ Fatwa DSN-MUI No.29/2002 : Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, (online), (<http://www.fatwaDSN-MU/2002/tentang-pembiayaan-pengurusan-ibadah-haji.html>), diakses 11 Juni 2014.

ini telah sesuai dengan fatwa dari DSN-MUI dan dapat menerapkan akad *Qard wal Ijarah* yang ada pada Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji ini.

Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji ini memiliki jangka waktu yang telah disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah. Jika dalam jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati nasabah tidak/belum bisa melunasi, maka *Booking Seat* porsi Haji yang telah di pesan oleh bank atas nama nasabah akan segera dibatalkan.³⁴

Proses pembatalan Booking Seat porsi Haji adalah pihak bank membuat Surat Permohonan Pembatalan porsi Haji kepada pihak Kementerian Agama kemudian di proses dari Kementerian Agama Kabupaten ke Kementerian Agama Provinsi kemudian Kementerian Agama Pusat. Kemudian dari Kementerian Agama Pusat akan mentransfer dana sebesar pembiayaan Haji ke Rekening nasabah yang telah dibatalkan.

2. Contoh kasus Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji di BRI Syariah Purwokerto

Pada tanggal 5 Februari 2014, Tuan Havid mengajukan pembiayaan PPIH di BRI Syariah Purwokerto sebesar Rp. 23.000.000,-. Pihak bank menjelaskan mengenai hal-hal yang menyangkut Pembiayaan PPIH kepada Tuan Havid. Tuan Havid menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku, kemudian Tuan Havid melengkapi dokumen-dokumen persyaratan Pembiayaan Ibadah Haji dan membuka Rekening Tabungan saldo minimal tabungan dan Rp.2.000.000,- untuk uang muka Pembiayaan

³⁴Wawancara Dengan Muhammad A. Fatih, *Marketing* di BRI Syariah Purwokerto, tanggal 6 Februari 2014

Pengurusan Ibadah Haji (PPIH). Setelah semua persyaratan sudah lengkap, Tuan Havid ke Kementerian Agama untuk mendaftar haji.

Dari transaksi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan haji di BRI Syariah ini untuk pembayaran angsurannya dengan cara menabung di rekening tabungan haji nasabah. Secara otomatis saldonya akan terpotong untuk membayar angsuran Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji (PPIH) ke dalam Rekening Bank BRI Syariah Purwokerto.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian secara langsung di BRI Syariah cabang Purwokerto, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji ini adalah pembiayaan dari BRI Syariah yang digunakan untuk *Booking Seat* pelaksanaan ibadah Haji nasabah yang hendak melaksanakan Ibadah Haji, dan harus dilunasi oleh nasabah sebelum pergi Haji. Jasa pengurusan ini Ibadah Haji yang diberikan BRI Syariah kepada nasabah dari persiapan/konsultasi *financial planing* dan dengan berpedoman pada fatwa DSN-MUI.

Dalam Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji ini BRI Syariah adalah sebagai penyalur dana pembiayaan haji kemudian bank mem*booking seat* porsi haji atas nama nasabah, dengan cara membayar sejumlah uang sesuai dengan porsi haji dari Kementerian Agama untuk selanjutnya seat porsi haji tersebut digunakan nasabah pada saat pemberangkatan haji sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pembiayaan ini sangat membantu meringankan beban nasabah yang hendak beribadah Haji tetapi kesulitan akan kurangnya dana biaya Haji. Dengan cara, BRI Syariah mem*booking Seat* porsi Haji atas nama nasabah yang hendak melaksanakan ibadah Haji dengan membayar sejumlah porsi haji dan ketentuan dari Departemen Agama. Dengan adanya pendanaan tersebut

BRI Syariah mengambil *ujrah* (keuntungan) dimana *ujrah* pihak BRI Syariah yang menetapkan.

Setelah penulis teliti Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji di BRI Syariah ini telah sesuai dengan ketentuan dari fatwa DSN-MUI. Sama halnya dengan Bank Syariah lainnya pembiayaan PPIH ini menggunakan akad *qard wal ijarah*.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Brosur Produk-Produk BRI Syariah Purwokerto.

Daniel, Moehar, *Metode Penelitian Sosioal Ekonomi: Dilengkapi Beberapa Alat Analisa dan Penuntun Penggunaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Laporan Tugas Akhir D III MPS*.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

_____, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

_____, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005

_____, *Model-Model Akad Pembiayaan Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2010.

_____, *Bank Syariah Problem dan Prospek Pengembangan diIndonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Fatwa DSN-MUI No.29/2002: Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, (online), (<http://www.fatwa-DSN-MUI/2002/tentang-pembiayaan-pengurusan-ibadah-haji.html>), diakses 11 Juni 2014.

<Http://www.BRISyariah.co.id/?q.sejarah>

<Http://www.BRISyariah.co.id/?q.peta-kantor-cabang>.

BRI Syariah, *Principle Of Operational Risk Control*.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002

Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2006.

BRI Syariah, *Buku Saku Produk BRI Syariah*.

Aziz, Abdul & Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, Jakarta: Depad RI
Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007

Surakhmadi, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005



IAIN PURWOKERTO